



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor: 066/K.Bawaslu-KR/HK.02.00/VII/2020
Nomor: 001/REK/MoU-UIB/VII/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (06-07-2020)**, bertempat di Kota Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Muhammad Sjahri Papene, SH., MH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. W.R Supratman Nomor 4-7 KM. 8 Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Iskandar Itan : Rektor Universitas Internasional Batam (UIB), berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Baloi - Sei Ladi, Kota Batam, Kepulauan Riau 29442 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Internasional Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**") untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Paraf :

Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

4. Berdasarkan hal-hal berikut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat:

1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa/i Magang, KKN, Lokasi Penelitian;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i UIB;
3. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan;
5. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;

Paraf :

Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat tiga (3) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu tiga (3) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 7 PENUTUP

1. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditandatangani oleh:

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU**



Muhammad Sjahri Papene, SH., MH
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Provinsi Kepulauan Riau

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS INTERNASIONAL
BATAM**



Dr. Iskandar Itan
Rektor

Paraf : _____, Pihak Kedua : _____